

**ANALISIS PUTUSAN HAKIM DALAM MEMBEBASKAN PELAKU  
YANG DIDAKWA MELAKUKAN TINDAK PIDANA  
PERZINAHAN**

**(Studi Putusan Nomor: 89/Pid/2017/PT.Tjk)**

**(Skripsi )**

**Oleh**

**NITA TRIANI**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2018**

## **ABSTRAK**

### **ANALISIS PUTUSAN HAKIM DALAM MEMBEBAHKAN PELAKU YANG DIDAKWA MELAKUKAN TINDAK PIDANA PERZINAHAN**

**(Studi Putusan Nomor: 89/Pid/2017/PT.Tjk)**

**Oleh  
NITA TRIANI**

Pelaku tindak pidana perzinahan dipidana sesuai dengan ketentuan Pasal 284 KUHP, tetapi pada kenyataannya pelaku perzinahan dalam diputus pidana percobaan oleh hakim pengadilan negeri dan selanjutnya pada tingkat banding diputus bebas oleh hakim pengadilan tinggi, dengan pertimbangan tidak terpenuhinya unsur-unsur pasal yang didakwakan. Permasalahan dalam penelitian ini adalah: (1) Apakah dasar pertimbangan hakim dalam membebaskan pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana perzinahan pada Putusan Nomor. 89/Pid/2017/PT.Tjk? (2) Apakah putusan bebas terhadap pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana perzinahan sesuai dengan rasa keadilan substantif?

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Narasumber terdiri dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung, Hakim Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjung Karang, Hakim Pengadilan Tinggi Tanjung Karang dan Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Unila. Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan studi lapangan. Analisis data dilakukan secara kualitatif.

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan: (1) Dasar pertimbangan hakim dalam membebaskan pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana perzinahan pada Putusan Nomor. 89/Pid/2017/PT.Tjk adalah Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan memenuhi rumusan unsur dalam Dakwaan Tunggal yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan tidak bersalah dan dibebaskan dari dakwaan tunggal tersebut (*Vrijspraak*) dan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya harus dipulihkan (direhabilitasi), dan putusan Pengadilan Negeri Tangkarang tanggal 1 Agustus 2017 Nomor: 299/Pid.B/ 2017/PN.Tjk. yang dimintakan banding tersebut tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan (2) Putusan hakim yang membebaskan pelaku tindak pidana perzinahan belum sesuai dengan keadilan substantif, karena hakim kurang mempertimbangkan aspek kerugian immateril dan aspek psikologis yang diderita suami AN selaku pelapor perkara yang mengharap majelis hakim menjatuhkan pidana terhadap pelaku yang dianggap telah melakukan perzinahan dengan istrinya di kamar hotel.

*Nita Triani*

Saran dalam penelitian ini adalah: (1) Hakim yang menangani tindak pidana perzinahan pada masa mendatang disarankan untuk mempertimbangkan nilai-nilai sosial, budaya dan moral yang berlaku ditengah-tengah kehidupan masyarakat, serta tidak hanya mendasarkan putusan pada ketentuan secara yuridis semata-mata. (2) Hakim yang menangani tindak pidana perzinahan pada masa mendatang disarankan untuk dapat menjatuhkan pidana secara tepat, sehingga dapat memberikan efek jera dan sebagai pembelajaran bagi pihak lain untuk tidak melakukan tindak pidana perzinahan.

**Kata Kunci: Putusan Hakim, Membebaskan Pelaku, Perzinahan**

**ANALISIS PUTUSAN HAKIM DALAM MEMBEBASKAN PELAKU  
YANG DIDAKWA MELAKUKAN TINDAK PIDANA  
PERZINAHAN**

**(Studi Putusan Nomor: 89/Pid/2017/PT.Tjk)**

**Oleh**

**NITA TRIANI**

**Skripsi**

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar  
Sarjana Hukum**

**Pada**

**Bagian Hukum Pidana  
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2018**

Judul Skripsi : **ANALISIS PUTUSAN HAKIM DALAM MEMBEBAHKAN PELAKU YANG DIDAKWA MELAKUKAN TINDAK PIDANA PERZINAHAN (Studi Putusan Nomor: 89/Pid/2017/PT.Tjk)**

Nama Mahasiswa : **Nita Triani**

No. Pokok Mahasiswa : **1412011313**

Bagian : **Hukum Pidana**

Fakultas : **Hukum**



**Eko Raharjo, S.H., M.H.**  
NIP 19610406 198903 1 003

**Dona Raisa Monica, S.H., M.H.**  
NIP 19860702 201012 2 003

2. Ketua Bagian Hukum Pidana

**Eko Raharjo, S.H., M.H.**  
NIP 19610406 198903 1 003



**MENGESAHKAN**

1. Tim Penguji

Ketua : **Eko Raharjo, S.H., M.H.**


Sekretaris/Anggota : **Dona Raisa Monica, S.H., M.H.**

Penguji Utama : **Dr. Eddy Rifa'i, S.H., M.H.**

2. Dekan Fakultas Hukum



**Armen Yusr, S.H., M.Hum.**  
NIP 19620622 198703 1 005



Three handwritten signatures in black ink, each positioned above a horizontal dotted line. The signatures are written in a cursive style.

**Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 22 Februari 2018**

## LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi dengan Analisis Putusan Hakim Dalam Membebaskan Pelaku Yang Didakwa Melakukan Tindak Pidana Perzinahan adalah karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan atas karya penulisan lain dengan cara yang tidak sesuai dengan tata etika ilmiah yang berlaku dalam masyarakat akademik atau yang disebut *plagiarisme*.
2. Hak intelektual atau karya ilmiah ini diserahkan sepenuhnya kepada Universitas Lampung

Atas pernyataan ini, apabila di kemudian hari adanya ketidak benaran , saya bersedia menanggung akibat dan sanksi yang diberikan kepada saya, saya bersedia dituntut sesuai dengan hukm yang berlaku.

Bandar Lampung, Febuari 2018  
Pembuat Pernyataan,



  
Nita Triani  
1412011313



## RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Nita Triani, dilahirkan di Kota Bandar Lampung pada tanggal 21 Juli 1996 sebagai anak ketiga dari tiga bersaudara, puteri dari pasangan Bapak Djupri Ropi dan Ibu Nurlela.

Riwayat pendidikan formal penulis adalah Sekolah Dasar (SD) Negeri 1 Beringin Raya Bandar Lampung lulus pada Tahun 2008, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 14 Bandar Lampung lulus pada Tahun 2011, Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Bandar Lampung lulus pada Tahun 2014. Selanjutnya pada Tahun 2014 penulis diterima sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung. Pada bulan Januari – Maret 2017 penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Tematik di Desa Tulung Kakan Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah.



## **MOTO**

"Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu,  
sesungguhnya Allah bersama-sama orang yang sabar"

**(Q.S. Al Baqarah: 153)**

## **PERSEMBAHAN**

Dengan segala puji syukur atas kehadiran Allah SWT  
Atas rahmat hidayah-Nya dan dengan segala kerendahan hati,  
Kupersembahkan Skripsi ini kepada :

Kedua Orang Tua Tercinta,  
Ayahanda Djupri Ropi dan Ibunda Nurlela  
Yang senantiasa membesarkan, mendidik, membimbing, berdoa,  
berkorban dan mendukungku, terima kasih untuk semua kasih sayang  
dan cinta luar biasa sehingga aku bisa menjadi seseorang yang kuat  
dan konsisten kepada cita-cita.

Kakakku Terkasih,  
Lingga Fasella dan Rio Okte Reza  
Yang selalu memotivasi dan memberikan doa  
untuk keberhasilan saudarimu

Terima kasih atas kasih sayang tulus yang diberikan,  
semoga suatu saat dapat membalas semua budi baik  
dan nantinya dapat menjadi anak yang membanggakan kalian.

Almamater tercinta Universitas Lampung  
Tempatku memperoleh ilmu dan merancang mimpi  
untuk jalan menuju kesuksesan ku kedepan.

## SAN WACANA

Alhamdulillahirobbil alamin, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, sebab hanya dengan kehendak-Nya maka penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: **Analisis Putusan Hakim dalam Membebaskan Pelaku yang Didakwa Melakukan Tindak Pidana Perzinahan (Studi Putusan Nomor: 89/Pid/2017/PT.Tjk)**. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini, penulis mendapatkan bimbingan, arahan serta dukungan dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan baik. Pada kesempatan kali ini, penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Hasriadi Mat Akin, M. P, selaku Rektor Universitas Lampung.
2. Bapak Armen Yasir, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung
3. Bapak Eko Raharjo, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung dan sekaligus Dosen Pembahas I penulis yang selalu memberikan kritik, saran, dan masukan yang membantu penulis untuk menyelesaikan skripsi dengan baik.

4. Ibu Dona Raisa Monica, S.H., M.H., selaku Sekertaris Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung dan sekaligus selaku Dosen Pembimbing II yang selalu memberikan arahan, bimbingan dan masukan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
5. Bapak Dr. Eddy Rifai, S.H., M.H, selaku Dosen Pembahas I yang selalu memberikan arahan, bimbingan, dan masukan sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik.
6. Bapak Gunawan Jatmiko, S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas II yang selalu memberikan kritik, saran, dan masukan yang membantu penulis untuk menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
7. Bapak Ahmad Syofyan, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik penulis, terima kasih atas arahan, bantuan, dan nasihat yang telah diberikan.
8. Seluruh Dosen Pengajar di Fakultas Hukum Universitas Lampung yang penuh dedikasi dalam memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
9. Para staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung, terutama pada Bagian Hukum Pidana (Bu Aswati, Bude Siti, Pakde, dan Mas Ijal), terima kasih atas semua bantuan yang telah diberikan selama penulis menjadi mahasiswi di Fakultas Hukum Universitas Lampung.
10. Bapak H. Unardi S.H dan Noerista Suryawati S.H., M.H selaku Hakim Pengadilan Tinggi Tanjung Karang dan Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang, dan Dr. Erna Dewi, S.H., M.H selaku Dosen Bagian Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah sangat membantu dalam mendapatkan data yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini, terima kasih untuk semua kebaikan dan bantuannya.



11. Teristimewa untuk kedua orang tua ku tercinta, Ayahanda Djupri Ropi dan Ibunda Hj. Nurlela, yang telah memberikan restu, kasih sayang, perhatian, semangat dan dukungan selama ini. Terima kasih atas doa yang tak pernah terputus hingga tercapainya gelar Sarjana Hukum ini. Semoga penulis dapat selalu memberikan kebanggaan serta kebahagiaan kepada keduanya.
12. Kakakku Terkasih Lingga Fasella, S.AB dan Rio Okte Reza, terima kasih untuk doa dan dukungan yang diberikan selama ini. Semoga kelak kita dapat menjadi orang sukses yang akan membanggakan untuk orangtua.
13. Kakak ipar Frisca Saputri, terima kasih untuk doa dan dukungan yang diberikan selama ini, dan Keponakanku Keyla Alike Fasella Putri terimakasih karna telah menjadi salah satu penyemangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
14. Dendy Harri Shando, S.E.,M.M terima kasih untuk doa dan dukungan, selalu meluangkan waktunya untuk mendengarkan keluh kesahku serta membantu dan mendampingi dalam mengerjakan skripsi ini dan selalu memberikan motivasi yang luar biasa sehingga skripsi ini dapat selesai dengan baik.
15. Sahabat-sahabat terbaik penulis selama masa perkuliahan, (CELLI) Jihan Al Litani, Nyi Ayu Ryanti, Yuenchi Arwindi, Hani Regina Sari, Virenia Phalosa Rimau, Putri Ayu Parameswari dan Nadya Dwi Putri yang selalu ada dan mendengar keluh kesah selama ini dalam proses penulisan skripsi maupun kehidupan, terima kasih atas bantuan, semangat dan dukungannya selama ini. Meskipun banyak masalah yang sering kita lewati bersama, semua canda tawa yang kalian berikan akan selalu menjadi kenangan yang indah di masa depan. Semoga persahabatan kita selalu kompak untuk selamanya dan kita semua bisa menjadi orang sukses nantinya.

16. Sahabat-sahabat tersayang dan terbaik yang telah menemaniku dari SMA hingga hari ini (BERLIAN) Vonisya Mutia, Tri Adha Liyani, Destri Putri, Nurin Amalia, Artarika Permata, Endah Hangesti, Vionny Firyanita, Karina, Farly Armando, Iam dan (FANK GANK) Ghaluh Tasya, Putri Ayhsa, Akhmad Kanzulfikar dan Feddy Ramadhan terima kasih telah mendengarkan keluh kesah baik persoalan perkuliahan maupun yang lainnya, mendukung, membantu, menyemangati dalam proses menyelesaikan studi di Universitas Lampung ini, meskipun kadang kala nasihat kalian malah menambah masalah yang ada. Semoga persahabatan kita selalu kompak untuk selamanya dan kita semua bisa menjadi orang sukses nantinya.
17. Sahabatku tersayang (SMP) Uli Mastami, Nabilla Putri R, Nabilla Putri A, Dharin Widad dan Rubbylah Terimakasih selalu memberikan masukan, saran dan arahan dalam hal mengerjakan skripsi.
18. Teman yang tak terduga pada masa perkuliahan (EXPLOR) Darta, Bida, Octa, Julpa, Jara, Adjie, Raffi, Yudi, Oba dan Azka. Terima kasih telah membantu, menemaniku, serta meluangkan waktu untuk mendengarkan keluh kesah selama proses perkuliahan maupun yang lainnya.
19. Teman seperjuangan dalam mengerjakan skripsi hingga proses sampai wisuda Muhammad Ferryzal Pratama, Kesuma Dini, Raudah Yunia, Meilinda sophiani, Novalda Rigayo, Desteia Susagiania, Marsha Atma, Novia Rahmayani, Shabrina Kirana, Dwina Arief, Eldi Ermawan, Maharani dan Novi Ratnawati terima kasih atas bantuan dalam proses mengerjakan skripsi, semoga kita bisa sukses bersama di masa depan.

20. Teman KKN seperjuanganku Vonisya, Qomaruddin, Ganesha, Riko, Audry dan Ayu, terima kasih atas semangat dan dukungan yang diberikan selama ini

21. Almamater tercinta, Fakultas Hukum Universitas Lampung Angkatan 2014 dan semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, dengan segala kekurangan yang ada, penulis berharap semoga skripsi ini tetap bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekhilafan selama proses penulisan skripsi ini. Semoga Allah SWT memberikan balasan terbaik atas segala bantuan yang telah diberikan. *Aamiin ya Rabbalalaamiin.*

Bandar Lampung, Februari 2018  
Penulis

**Nita Triani**

## **DAFTAR ISI**

	<b>Halaman</b>
<b>I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup .....	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	8
D. Kerangka Teori dan Konseptual.....	9
E. Sistematika Penulisan .....	16
<b>II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Putusan Hakim dalam Perkara Pidana .....	18
B. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana .....	23
C. Tindak Pidana.....	28
D. Tindak Pidana Perzinahan.....	35
<b>III METODE PENELITIAN</b>	
A. Pendekatan Masalah.....	39
B. Sumber dan Jenis Data.....	39
C. Penentuan Narasumber.....	40
D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data .....	41
E. Analisis Data .....	42
<b>IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Membebaskan Pelaku yang Didakwa Melakukan Tindak Pidana Perzinahan pada Putusan Nomor: 89/Pid/2017/PT. Tjk .....	43
B. Putusan Bebas terhadap Pelaku yang Didakwa Melakukan Tindak Pidana Perzinahan Menurut Keadilan Substantif.....	68



<b>V</b>	<b>PENUTUP</b> .....	76
	A. Simpulan .....	76
	B. Saran.....	77

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perzinahan akan dipandang tercela atau dilarang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) jika terjadi hal itu dilakukan dalam bingkai perkawinan. Usaha pembaharuan hukum pidana Indonesia yang didengung-dengungkan selama ini, diharapkan banyak membuat perubahan-perubahan baru mengenai kelemahan aturan pidana mengenai delik perzinahan sebagaimana diatur dalam Pasal 284 KUHP. Oleh karena itu, semenjak Konsep KUHP dikeluarkan pada Tahun 1964, aturan delik perzinahan mengalami perubahan signifikan.

Ketentuan KUHP mengenai delik perzinahan memiliki pengertian yang berbeda dengan konsepsi yang diberikan masyarakat. Menurut KUHP, zina diidentikkan dengan *overspel* yang pengertiannya jauh lebih sempit dari pada zina itu sendiri. *Overspel* hanya dapat terjadi jika salah satu pelaku atau kedua pelaku telah terikat tali perkawinan. Hal ini berbeda dengan konsepsi masyarakat/bangsa Indonesia yang komunal dan religius. Setiap bentuk perzinahan, baik telah terikat tali perkawinan maupun belum, merupakan perbuatan tabu yang melanggar nilai-nilai kesusilaan.<sup>1</sup> Konsepsi masyarakat seperti ini tidak banyak berarti banyak jika hukum pidana nasional mendatang tidak mengakomodasi dalam ketentuannya.

---

<sup>1</sup> Ahmad Bahiej, *Tinjauan Yuridis atas Delik Perzinahan dalam Hukum Pidana Indonesia*, diakses dari

Kehidupan akan selalu berubah dan berbeda seiring perkembangan zaman yang tentunya akan berpengaruh pula pada masyarakatnya dari segala aspek kehidupannya, seperti tingkah laku, teknologi yang semakin canggih, kebudayaan yang semakin berubah, dll. Selain itu semakin banyak pula tuntutan masyarakat seperti keamanan, kenyamanan, hak asasi manusia, demokratisasi, hingga penegakan supremasi hukum. Berkaitan dengan hal-hal tersebut, maka upaya untuk merealisasikannya membutuhkan peran dari pihak lain terutama dalam bidang hukum yang biasa disebut dengan penegak hukum, dalam hal ini khususnya adalah pihak kepolisian. Pada zaman sekarang ini, polisi dibebani segudang harapan oleh masyarakat dengan pelayanannya, peningkatan akan pelaksanaan tugas-tugas pokok lainnya sebagai polisi, serta selalu berorientasi pada masyarakat.<sup>2</sup>

Masalah delik perzinahan merupakan salah satu contoh aktual adanya benturan antara pengertian dan paham tentang zina dalam KUHP Pasal 284 dengan kepentingan/nilai sosial masyarakat. Benturan-benturan yang sering terjadi di masyarakat, sering menimbulkan kejahatan baru seperti pembunuhan, penganiayaan, atau main hakim sendiri. Perzinahan dipandang sebagai perbuatan dosa yang dapat dilakukan oleh pria maupun wanita, dan dipandang sebagai suatu penodaan terhadap ikatan suci dari perkawinan. Hal ini semakin parah dengan lemahnya praktik penegakan hukum.

---

[https://www.researchgate.net/publication/315693603\\_Tinjauan\\_Yuridis\\_atas\\_Delik\\_Perzinahan\\_Overspel\\_dalam\\_Hukum\\_Pidana\\_Indonesia](https://www.researchgate.net/publication/315693603_Tinjauan_Yuridis_atas_Delik_Perzinahan_Overspel_dalam_Hukum_Pidana_Indonesia), pada tanggal 28 Agustus 2017 pukul 09.40.

<sup>2</sup> Dwi Andika Barnabas, Study Tindakan Asusila Oleh Anggota Polri ,diakses dari <http://cancergoxil.blogspot.co.id/2014/06/study-tindakan-asusila-oleh-anggota.html?m=1>, pada tanggal 28 Agustus 2017 pukul 09.40.

Penegakan hukum pidana di Indonesia sangat berkaitan dengan kejahatan atau kriminalitas. Dalam tindakan kejahatan yang terjadi secara umum selalu melibatkan dua pihak sentral yakni pelaku kejahatan atau pelaku tindak pidana dan korban tindak pidana. Pelaku biasanya merupakan pihak yang lebih kuat di bandingkan dengan korban, baik dari segi fisik ataupun dari segi yang lain.

Perzinahan sampai dengan saat ini masih terjadi di masyarakat bahkan dilakukan oleh aparat penegak hukum, seperti dalam Putusan Nomor: 299/Pid.B/2017/PN.Tjk, aparat penegak hukum yaitu seorang oknum dengan berinisial FI telah melakukan perzinahan dengan bawahannya sendiri berinisial AN. Pada hari minggu malam senin tanggal 29 ke 30 Januari 2017 sekira jam 01.00 wib. Atau setidak-tidaknya yang masih dalam Tahun 2017 bertempat hotel pop di jalan WR. Monginsidi kel. Durian Payung kec.Tanjung Karang Pusat kota Bandar Lampung. Yang mana dalam putusan tersebut, putusan berinisial AN telah terbukti dan diputus bersalah tetapi putusan hakim terhadap perwira tinggi tersebut tidak sesuai dengan apa yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum kepada terdakwa.

Dakwaan yang diajukan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini adalah perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana Pasal 284 Ayat (1) ke-1a KUHP. Tuntutan Jaksa Penuntut umum adalah agar hakim yang menangani perkara ini menjatuhkan pidana penjara selama 3 bulan terhadap terdakwa, karena melanggar ketentuan Pasal 284 Ayat (1) ke-1a KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Seorang pria yang telah kawin
2. Melakukan Zina
3. Pasal 27 BW berlaku bagi dirinya



Majelis hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang dalam persidangan memiliki pertimbangan tersendiri dan menganggap bahwa dakwaan jaksa penuntut umum tidak tepat. Menurut pertimbangan hakim keterangan para saksi dan pengakuan terdakwa FI. menerangkan bahwa terdakwa sudah pernah menikah berdasarkan agama islam tapi belum pernah menikah secara resmi menurut hukum kenegaraan ini dapat dibuktikan bahwa selama proses persidangan berlangsung tidak ada 1 (satu) orangpun saksi yang dapat menerangkan bahwa terdakwa telah menikah secara kenegaraan, maka menurut putusan hakim ialah menyatakan FI terbukti melakukan tindak pidana dengan melanggar Pasal 284 Ayat (2) huruf a yang mengandung unsur-unsur pasal sebagai berikut;

1. Seorang Pria yang tiada beristri
2. Turut melakukan Zina
3. Yang turut bersalah diketahui telah kawin dan Pasal 27 BW berlaku baginya”.

Sesuai dengan pertimbangan di atas maka majelis hakim dalam Putusan Nomor: 299/Pid.B/2017/PN.Tjk menjatuhkan pidana kepada terdakwa FI dengan pidana penjara selama 3 bulan dan menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalankan oleh terdakwa kecuali ada perintah lain dalam putusan hakim karena terdakwa telah dipersalahkan melakukan tindak pidana kejahatan atau melanggar sebelum berakhir masa percobaan 5 bulan.

Menindaklanjuti putusan hakim pengadilan negeri yang menjatuhkan pidana percobaan terhadap terdakwa, baik Jaksa Penuntut Umum maupun Kuasa Hukum terdakwa Atas mengajukan upaya hukum banding. Akta Permintaan Banding yang diajukan Penuntut Umum bernomor:43/Akta.Pid./2017/ PN.Tjk., yang menyatakan bahwa pada hari Jum'at tanggal 4 Agustus 2017 Sabi'in, S.H./Jaksa Penuntut Umum, telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan

Pengadilan Negeri Tanjungkarang tersebut dan permintaan banding mana telah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tanjungkarang kepada Terdakwa melalui kuasanya pada tanggal 8 Agustus 2017. Sementara itu Akta Permintaan Banding kuasa hukum terdakwa bernomor: 45/Akta.Pid./2017/PN.Tjk., yang menyatakan bahwa pada hari Senin tanggal 7 Agustus 2017 Adi Brata Wijaya, S.H./Kuasa Terdakwa, telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tersebut dan permintaan banding mana telah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tanjungkarang kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 8 Agustus 2017

Pengadilan Tinggi Tanjung Karang mempertimbangkan bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, maka oleh karena itu permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima.

Pada perkembangan selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam Putusan Nomor: 89/Pid/2017/PT.Tjk menjatuhkan putusan bebas terhadap terdakwa FI karena tidak terbukti secara sah dan meyakinkan memenuhi rumusan unsur dalam Dakwaan Tunggal yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan tidak bersalah dan dibebaskan dari dakwaan tunggal tersebut (*Vrijspraak*) dan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya harus dipulihkan (direhabilitasi).

Sesuai dengan putusan bebas tersebut maka Putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 1 Agustus 2017 Nomor: 299/Pid.B/ 2017/PN.Tjk. yang

dimintakan banding tersebut tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan. Pengadilan Tinggi menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa, membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 1 Agustus 2017 Nomor:299/Pid.B/2017/PN.Tjk. yang dimintakan banding tersebut. Pengadilan Tinggi Tanjung Karang mengadili sendiri:

1. Menyatakan Terdakwa FI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Tunggal
2. membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan tersebut (*Vrijspraak*)
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya.

Pengaturan mengenai putusan bebas terdapat dalam Pasal 191 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas.

Putusan hakim yang kurang tepat berdampak pada timbulnya pandangan negatif masyarakat terhadap hakim dan pengadilan. Rendahnya pandangan negatif masyarakat terhadap hakim dapat dihindari dengan memutus perkara secara adil dan teliti, sehingga tidak menimbulkan kesenjangan terhadap suatu putusan. Dari dalam diri hakim hendaknya lahir, tumbuh dan berkembang adanya sikap/sifat kepuasan moral jika keputusan yang dibuatnya dapat menjadi tolak ukur untuk kasus yang sama, sebagai bahan referensi bagi kalangan teoritis dan praktisi hukum serta kepuasan nurani jika sampai dikuatkan dan tidak dibatalkan

Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung jika perkara tersebut sampai ke tingkat banding atau kasasi. Hakim dalam membuat putusan harus memperhatikan segala aspek di dalamnya, yaitu mulai dari perlunya kehati-hatian serta dihindari sedikit mungkin ketidakcermatan, baik bersifat formal maupun materiil sampai dengan adanya kecakapan teknik dalam membuatnya.

Berdasarkan uraian di atas penulis melaksanakan penelitian yang berjudul: **Analisis Putusan Hakim dalam Membebaskan Pelaku yang Didakwa Melakukan Tindak Pidana Perzinahan (Studi Putusan Nomor. 89/Pid/2017/PT.Tjk)**

## **B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian**

### **1. Permasalahan**

Berdasarkan latar belakang masalah permasalahan dalam penelitian ini adalah:

- a. Apakah dasar pertimbangan hakim dalam membebaskan pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana perzinahan pada Putusan Nomor. 89/Pid/2017/PT.Tjk?
- b. Apakah putusan bebas terhadap pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana perzinahan sesuai dengan rasa keadilan substantif?

### **2. Ruang Lingkup Penelitian**

Ruang lingkup ilmu dalam penelitian ini adalah Hukum Pidana, khususnya yang berkaitan dengan kajian mengenai dasar pertimbangan hakim dalam membebaskan pelaku tindak pidana perzinahan dalam perkara nomor 299/Pid.B/2017/PN.TJK. Ruang lingkup lokasi penelitian adalah pada Pengadilan Tinggi Tanjung Karang dan waktu penelitian dilaksanakan pada Tahun 2018.

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan yang diajukan maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam membebaskan pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana perzinahan pada Putusan Nomor. 89/Pid/2017/PT.Tjk
- b. Untuk mengetahui putusan bebas terhadap pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana perzinahan sesuai dengan rasa keadilan substantif

### **2. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Kegunaan Teoritis

Penulisan ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan dan memberikan sumbangan pemikiran terhadap perkembangan ilmu hukum pidana yang berhubungan dengan putusan hakim yang membebaskan pelaku tindak pidana perzinahan

- b. Kegunaan Praktis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat berguna untuk memberi informasi bagi masyarakat, aparat penegak hukum, dan mahasiswa mengenai bagaimana pertimbangan hakim terhadap pelaku perzinahan yang dilakukan oleh oknum aparat penegak hukum.

## **D. Kerangka Teoritis dan Konseptual**

### **1. Kerangka Teoritis**

Kerangka teoretis merupakan abstraksi hasil pemikiran atau kerangka acuan atau dasar yang relevan untuk pelaksanaan suatu penelitian ilmiah, khususnya penelitian hukum<sup>3</sup>. Berdasarkan pengertian tersebut maka kerangka teoretis yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

#### **a. Teori Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana**

Hakim dalam mengadili pelaku tindak pidana harus melalui proses penyajian kebenaran dan keadilan dalam suatu putusan pengadilan sebagai rangkaian proses penegakan hukum, maka dapat dipergunakan teori kebenaran. Dengan demikian, putusan pengadilan dituntut untuk memenuhi teori pembuktian, yaitu saling berhubungan antara bukti yang satu dengan bukti yang lain, misalnya, antara keterangan saksi yang satu dengan keterangan saksi yang lain atau saling berhubungan antara keterangan saksi dengan alat bukti lain (Pasal 184 KUHP).

Kekuasaan kehakiman merupakan badan yang menentukan dan kekuatan kaidah-kaidah hukum positif dalam konkretisasi oleh hakim melalui putusan-putusannya. Bagaimanapun baiknya segala peraturan perundang-undangan yang diciptakan dalam suatu negara, dalam usaha menjamin keselamatan masyarakat menuju kesejahteraan rakyat, peraturan-peraturan tersebut tidak ada artinya, apabila tidak ada kekuasaan kehakiman yang bebas yang diwujudkan dalam bentuk peradilan yang bebas dan tidak memihak, sebagai salah satu unsur Negara hukum. Sebagai

---

<sup>3</sup> Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Rineka Cipta. Jakarta. 1986. hlm.101

pelaksana dari kekuasaan kehakiman adalah hakim, yang mempunyai kewenangan dalam peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan hal ini dilakukan oleh hakim melalui putusannya. Fungsi hakim adalah memberikan putusan terhadap perkara yang diajukan, di mana dalam perkara pidana, hal itu tidak terlepas dari sistem pembuktian negatif, yang pada prinsipnya menentukan bahwa suatu hak atau peristiwa atau kesalahan dianggap telah terbukti, disamping adanya alat-alat bukti menurut Undang-Undang juga ditentukan keyakinan hakim yang dilandasi dengan integritas moral yang baik.<sup>4</sup>

Secara kontekstual ada tiga esensi yang terkandung dalam kebebasan hakim dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman yaitu:

- 1) Hakim hanya tunduk pada hukum dan keadilan;
- 2) Tidak seorangpun termasuk pemerintah dapat mempengaruhi atau mengarahkan putusan yang akan dijatuhkan oleh hakim;
- 3) Tidak ada konsekuensi terhadap pribadi hakim dalam menjalankan tugas dan fungsi yudisialnya.<sup>5</sup>

Kebebasan hakim dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara merupakan mahkota bagi hakim dan harus tetap dikawal dan dihormati oleh semua pihak tanpa kecuali, sehingga tidak ada satu pihak yang dapat menginterpendensi hakim dalam menjalankan tugasnya. Hakim dalam menjatuhkan putusan harus mempertimbangkan banyak hal, baik itu yang berkaitan dengan perkara yang

---

<sup>4</sup> Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm.103.

<sup>5</sup> *Ibid*, hlm.104.

sedang diperiksa, tingkat perbuatan dan kesalahan yang dilakukan pelaku, kepentingan pihak korban, keluarganya dan keadilan substantif.

Menurut Sudarto putusan hakim merupakan puncak dari perkara pidana, sehingga hakim harus mempertimbangkan aspek-aspek lainnya selain dari aspek yuridis, sehingga putusan hakim tersebut lengkap mencerminkan nilai-nilai sosiologis, filosofis, dan yuridis, sebagai berikut:

1) Pertimbangan yuridis

Pertimbangan yuridis maksudnya adalah hakim mendasarkan putusannya pada ketentuan peraturan perundang-undangan secara formil. Hakim secara yuridis, tidak boleh menjatuhkan pidana tersebut kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya (Pasal 183 KUHAP). Alat bukti sah yang dimaksud adalah: (a). Keterangan Saksi; (b). Keterangan Ahli; (c). Surat; (d). Petunjuk; (e). Keterangan Terdakwa atau hal yang secara umum sudah diketahui sehingga tidak perlu dibuktikan (Pasal 184). Selain itu dipertimbangkan pula bahwa perbuatan terdakwa melawan hukum formil dan memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan.

2) Pertimbangan filosofis

Pertimbangan filosofis maksudnya hakim mempertimbangkan bahwa pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa merupakan upaya untuk memperbaiki perilaku terdakwa melalui proses pemidanaan. Hal ini bermakna bahwa filosofi pemidanaan adalah pembinaan terhadap pelaku kejahatan sehingga setelah terpidana keluar dari lembaga pemasyarakatan, akan dapat memperbaiki dirinya dan tidak melakukan kejahatan lagi.

3) Pertimbangan sosiologis

Pertimbangan sosiologis maksudnya hakim dalam menjatuhkan pidana didasarkan pada latar belakang sosial terdakwa dan memperhatikan bahwa pidana yang dijatuhkan mempunyai manfaat bagi masyarakat.<sup>6</sup>

Menurut Mackenzie dalam buku Ahmad Rifai, ada beberapa teori atau pendekatan yang dapat dipergunakan oleh hakim dalam penjatuhan putusan dalam suatu perkara, yaitu sebagai berikut:

---

<sup>6</sup> Sudarto. *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986, hlm.67.



- 1) Teori keseimbangan  
Yang dimaksud dengan keseimbangan di sini keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang dan kepentingan pihak-pihak yang tersangkut atau berkaitan dengan perkara, yaitu antara lain seperti adanya keseimbangan yang berkaitan dengan masyarakat dan kepentingan terdakwa.
- 2) Teori pendekatan seni dan intuisi  
Penjatuhan putusan oleh hakim merupakan diskresi atau kewenangan dari hakim. Sebagai diskresi, dalam penjatuhan putusan hakim menyesuaikan dengan keadaan dan pidana yang wajar bagi pelaku tindak pidana, hakim akan melihat keadaan pihak terdakwa atau penuntut umum dalam perkara pidana. Pendekatan seni dipergunakan oleh hakim dalam penjatuhan putusan, lebih ditentukan oleh instink atau intuisi dari pada pengetahuan dari hakim
- 3) Teori pendekatan keilmuan  
Titik tolak dari teori ini adalah pemikiran bahwa proses penjatuhan pidana harus dilakukan secara sistematis dan penuh kehati-hatian khususnya dalam kaitannya dengan putusan-putusan terdahulu dalam rangka menjamin konsistensi dari putusan hakim. Pendekatan keilmuan ini merupakan semacam peringatan bahwa dalam memutus suatu perkara, hakim tidak boleh semata-mata atas dasar intuisi atau instink semata, tetapi harus dilengkapi dengan ilmu pengetahuan hukum dan juga wawasan keilmuan hakim dalam menghadapi suatu perkara yang harus diputuskannya.
- 4) Teori Pendekatan Pengalaman  
Pengalaman dari seorang hakim merupakan hal yang dapat membantunya dalam menghadapi perkara-perkara yang dihadapinya sehari-hari, dengan pengalaman yang dimilikinya, seorang hakim dapat mengetahui bagaimana dampak dari putusan yang dijatuhkan dalam suatu perkara pidana yang berkaitan dengan pelaku, korban maupun masyarakat.
- 5) Teori *Ratio Decidendi*  
Teori ini didasarkan pada landasan filsafat yang mendasar, yang mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang disengketakan, kemudian mencari peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pokok perkara yang disengketakan sebagai dasar hukum dalam penjatuhan putusan, serta pertimbangan hakim harus didasarkan pada motivasi yang jelas untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan bagi para pihak yang berperkara.
- 6) Teori kebijaksanaan  
Teori ini diperkenalkan oleh Made Sadhi Astuti, di mana sebenarnya teori ini berkenaan dengan putusan hakim dalam perkara di pengadilan anak. Aspek ini menekankan bahwa pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua ikut bertanggungjawab untuk membimbing, membina, mendidik dan melindungi anak, agar kelak dapat menjadi manusia yang berguna bagi keluarga, masyarakat dan bagi bangsanya.<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup> Ahmad Rifai, *Op. Cit.* hlm.105-106.

b. Teori Keadilan Substantif

Keadilan secara umum diartikan sebagai perbuatan atau perlakuan yang adil. Sementara adil adalah tidak berat sebelah, tidak memihak dan berpihak kepada yang benar. Keadilan menurut kajian filsafat adalah apabila dipenuhi dua prinsip, yaitu : pertama tidak merugikan seseorang dan kedua, perlakuan kepada tiap-tiap manusia apa yang menjadi haknya. Jika kedua prinsip ini dapat dipenuhi barulah itu dikatakan adil<sup>8</sup>

Pemaknaan keadilan dalam penanganan sengketa-sengketa hukum pada praktiknya ternyata masih dapat diperdebatkan. Banyak pihak merasakan dan menilai bahwa lembaga pengadilan kurang adil karena terlalu syarat dengan prosedur, formalistis, kaku, dan lamban dalam memberikan putusan terhadap suatu sengketa. Agaknya faktor tersebut tidak lepas dari cara pandang hakim terhadap hukum yang amat kaku dan normative prosedural dalam melakukan konkretisasi hukum. Hakim semestinya mampu menjadi seorang interpretator yang mampu menangkap semangat keadilan dalam masyarakat dan tidak terbelenggu oleh kekakuan normatif prosedural yang ada dalam suatu peraturan perundang-undangan, karena hakim bukan lagi sekedar pelaksana undang-undang. Artinya, hakim dituntut untuk memiliki keberanian mengambil keputusan yang berbeda dengan ketentuan normatif undang-undang, sehingga keadilan substansial selalu saja sulit diwujudkan melalui putusan hakim pengadilan, karena hakim dan lembaga pengadilan hanya akan memberikan keadilan formal.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> Sudarto. *Op Cit.* hlm. 64

<sup>9</sup> *Ibid* hlm. 65

Keadilan substantif dimaknai keadilan yang diberikan sesuai dengan aturan-aturan hukum substantif, dengan tanpa melihat kesalahan-kesalahan prosedural yang tidak berpengaruh pada hak-hak substantif penggugat. Ini berarti bahwa apa yang secara formal-prosedural benar bisa saja disalahkan secara materiil dan substansinya melanggar keadilan. Demikian sebaliknya, apa yang secara formal salah bisa saja dibenarkan jika secara materiil dan substansinya sudah cukup adil (hakim dapat menoleransi pelanggaran prosedural asalkan tidak melanggar substansi keadilan). Dengan kata lain, keadilan substantif bukan berarti hakim harus selalu mengabaikan bunyi undang-undang. Melainkan, dengan keadilan substantif berarti hakim bisa mengabaikan undang-undang yang tidak memberi rasa keadilan, tetapi tetap berpedoman pada formal-prosedural undang-undang yang sudah memberi rasa keadilan sekaligus menjamin kepastian hukum<sup>10</sup>

## **2. Konseptual**

Konseptual adalah susunan berbagai konsep yang menjadi fokus pengamatan dalam melaksanakan penelitian<sup>11</sup>. Batasan pengertian dari istilah yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Analisis adalah upaya untuk memecahkan suatu permasalahan berdasarkan prosedur ilmiah dan melalui pengujian sehingga hasil analisis dapat diterima sebagai suatu kebenaran atau penyelesaian masalah<sup>12</sup>
- b. Pertimbangan hakim adalah dasar-dasar yang digunakan oleh hakim dalam menelaah atau mencermati suatu perkara sebelum memutuskan suatu perkara tertentu melalui sidang pengadilan<sup>13</sup>

---

<sup>10</sup> *Ibid* hlm. 66

<sup>11</sup> Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Rineka Cipta. Jakarta. 1986. hlm.103

<sup>12</sup> Lexy J.Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta, Rineka Cipta, 2005.hlm. 54

- c. Hakim adalah aparat penegak hukum yang berfungsi memberikan putusan terhadap perkara yang diajukan, di mana dalam perkara pidana, hal itu tidak terlepas dari sistem pembuktian, yang pada prinsipnya menentukan bahwa suatu hak atau peristiwa atau kesalahan dianggap telah terbukti, di samping adanya alat-alat bukti menurut undang-undang.<sup>14</sup>
- d. Penjatuhan pidana adalah putusan pidana yang dijatuhkan hakim setelah memeriksa dan mengadili suatu perkara pidana berdasarkan delik yang tercantum dalam surat dakwaan. Seorang hakim dalam hal menjatuhkan pidana kepada terdakwa tidak boleh menjatuhkan pidana tersebut kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya<sup>15</sup>
- e. Putusan bebas menurut Pasal 191 Ayat (1) KUHAP adalah putusan yang terjadi bila Pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang Pengadilan kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan karena tidak terbukti adanya unsur perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Terdakwa
- f. Tindak Pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana yang disertai ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu bagi siapa yang melanggar larangan itu. Tindak pidana merupakan pelanggaran

---

<sup>13</sup> *Ibid.* hlm.112

<sup>14</sup> Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hlm.92.

<sup>15</sup> Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggung jawaban Dalam Hukum Pidana*, Jakarta, Bina Aksara, 1993, hlm. 46

norma atau gangguan terhadap tertib hukum, yang dengan sengaja atau tidak sengaja telah dilakukan terhadap seorang pelaku<sup>16</sup>

- g. Perzinahan adalah hubungan seksual atau persetubuhan di luar perkawinan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan seorang perempuan yang keduanya atau salah satunya masih terkait dalam perkawinan dengan orang lain.

## **E. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

### **I. PENDAHULUAN**

Bab ini berisi latar belakang masalah, permasalahan dan ruang lingkup penelitian, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan konseptual, serta sistematika penulisan.

### **II. TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini berisi berbagai pengertian atau teori yang berkaitan dengan kajian mengenai putusan hakim yang membebaskan pelaku tindak pidana perzinahan

### **III METODE PENELITIAN**

Bab ini berisi metode yang digunakan dalam penelitian, terdiri dari Pendekatan Masalah, Sumber Data, Penentuan Narasumber, Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data serta Analisis Data.

---

<sup>16</sup> Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggung jawaban Dalam Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta. 1993. hlm. 54

#### **IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini berisi deskripsi berupa penyajian dan pembahasan data yang telah didapat penelitian, terdiri dari analisis mengenai dasar pertimbangan hakim dalam membebaskan pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana perzinahan pada Putusan Nomor. 89/Pid/2017/PT.Tjk dan putusan bebas terhadap pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana perzinahan sesuai dengan rasa keadilan substantif

#### **V PENUTUP**

Berisi kesimpulan umum yang didasarkan pada hasil analisis dan pembahasan penelitian serta berbagai saran sesuai dengan permasalahan yang ditunjukkan kepada pihak-pihak yang terkait dengan penelitian.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### A. Putusan Hakim dalam Perkara Pidana

Berdasarkan ketentuan Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa putusan diambil berdasarkan sidang permusyawaratan hakim yang bersifat rahasia. Ayat (2) menyatakan bahwa dalam sidang permusyawaratan, setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan.

Putusan hakim atau putusan Pengadilan merupakan aspek penting dan diperlukan untuk menyelesaikan perkara pidana dan berguna bagi terdakwa guna memperoleh kepastian hukum tentang statusnya dan sekaligus dapat mempersiapkan langkah berikutnya terhadap putusan tersebut dalam arti dapat berupa menerima putusan, melakukan upaya hukum banding, kasasi dan grasi. Pada pihak lain, apabila ditelaah melalui visi hakim yang mengadili perkara, putusan hakim adalah mahkota dan puncak pencerminan nilai-nilai keadilan, kebenaran hakiki, Hak Asasi Manusia (HAM), penguasaan hukum atau fakta secara mapan, mumpuni, dan faktual, serta visualisasi etika, mentalitas, dan moralitas dari hakim yang bersangkutan.<sup>17</sup>

---

<sup>17</sup> Lilik Mulyadi. *Hukum Acara Pidana*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung 2007, hlm. 152-153

Menurut Pasal 195 KUHAP, semua putusan Pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan di sidang terbuka untuk umum. Putusan yang dibacakan oleh hakim merupakan bentuk tanggung jawab seorang hakim kepada Tuhan Yang Maha Esa, pencari keadilan, masyarakat, Pengadilan yang lebih tinggi. Untuk itu, tambahannya, putusan harus dibacakan dalam sidang umum. Oleh karena putusan mengandung pertanggungjawaban, maka acara pembacaan putusan harus dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum dan Pengadilan berkewajiban untuk memberitahukan kepada masyarakat dan pihak-pihak yang berperkara perihal jadwal pembacaan putusan itu.<sup>18</sup>

Seorang hakim dalam membuat Putusan Pengadilan, harus memperhatikan apa yang diatur dalam Pasal 197 KUHAP, yang berisikan berbagai hal yang harus dimasukkan dalam surat Putusan. Adapun berbagai hal yang harus dimasukkan dalam sebuah putusan pemidanaan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 197 KUHAP. Sistematisan putusan hakim adalah:

- (1) Nomor Putusan
- (2) Kepala Putusan/Irah-irah (Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa)
- (3) Identitas Terdakwa
- (4) Tahapan penahanan (kalau ditahan)
- (5) Surat Dakwaan
- (6) Tuntutan Pidana
- (7) Pledooi
- (8) Fakta Hukum
- (9) Pertimbangan Hukum
- (10) Peraturan perundangan yang menjadi dasar pertimbangan
- (11) Terpenuhinya Unsur-unsur tindak pidana
- (12) Pernyataan kesalahan terdakwa
- (13) Alasan yang memberatkan atau meringankan hukuman
- (14) Kualifikasi dan pemidanaan
- (15) Penentuan status barang bukti

---

<sup>18</sup> *Ibid*, hlm. 153



- (16) Biaya perkara
- (17) Hari dan tanggal musyawarah serta putusan
- (18) Nama Hakim, Penuntut Umum, Panitera Pengganti, terdakwa dan Penasehat Hukumnya

Tahapan penjatuhan putusan oleh hakim, dalam perkara pidana dilakukan dalam beberapa tahapan, yaitu hakim pada saat menganalisis apakah terdakwa melakukan perbuatan atau tidak, yang dipandang primer adalah segi masyarakat, yaitu perbuatan sebagai tersebut dalam rumusan aturan pidana. Sebelum menjatuhkan putusan, hakim harus bertanya kepada diri sendiri, jujurkah ia dalam mengambil keputusan ini, atau sudah tepatkah putusan yang diambilnya itu, akan dapat menyelesaikan suatu sengketa, atau adilkah putusan ini, atau seberapa jauh manfaat yang dijatuhkan oleh seorang hakim bagi para pihak dalam perkara atau bagi masyarakat pada umumnya.

Menurut Barda Nawawi Arief dalam buku Nikmah Rosidah, pembedaan merupakan penjatuhan pidana/*sentencing* sebagai upaya yang sah yang dilandasi oleh hukum untuk mengenakan nestapa penderitaan pada seseorang yang melalui proses peradilan pidana terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana. Jadi pidana berbicara mengenai hukumannya dan pembedaan berbicara mengenai proses penjatuhan hukuman itu sendiri.<sup>19</sup>

Praktiknya walaupun telah bertitiktolak dari sifat/sikap seseorang Hakim yang baik, kerangka landasan berfikir/bertindak dan melalui empat buah titik pertanyaan tersebut di atas, maka hakim ternyata seorang manusia biasa yang tidak luput dari kelalaian, kekeliruan/kekhilafan (*rechterlijk dwaling*), rasa

---

<sup>19</sup> Nikmah Rosidah, *Asas-Asas Hukum Pidana*. Penerbit Pustaka Magister, Semarang. 2011 hlm.68.

rutinitas, kurang hati-hatian, dan kesalahan. Praktik peradilan menunjukkan adanya aspek-aspek tertentu yang luput dan kerap tidak diperhatikan hakim dalam membuat keputusan.

Jenis-jenis putusan dalam hukum acara pidana terdiri dari:

1. Putusan Bebas, dalam hal ini berarti Terdakwa dinyatakan bebas dari tuntutan hukum. Berdasarkan Pasal 191 Ayat (1) KUHAP putusan bebas terjadi bila Pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang Pengadilan kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan karena tidak terbukti adanya unsur perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Terdakwa
2. Putusan Lepas, dalam hal ini berdasarkan Pasal 191 Ayat (2) KUHAP Pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa terbukti, namun perbuatan tersebut, dalam pandangan hakim, bukan merupakan suatu tindak pidana.
3. Putusan Pidana, dalam hal ini berarti Terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu Terdakwa dijatuhi hukuman pidana sesuai dengan ancaman pasal pidana yang didakwakan kepada Terdakwa<sup>20</sup>

Pasal 191 Ayat (1) dan Ayat (2) KUHAP mengatur putusan bebas dan putusan lepas, sebagai berikut:

- (1) Jika Pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas.
- (2) Jika Pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindakan pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum.

Penjelasan Pasal 191 Ayat (1) KUHAP disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti sah dan meyakinkan” adalah tidak cukup terbukti menurut penilaian hakim atas dasar pembuktian dengan menggunakan alat bukti menurut ketentuan hukum acara pidana.

---

<sup>20</sup> Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm.104-105.

Perbedaan antara putusan bebas dan lepas dapat ditinjau dari segi hukum pembuktian, yaitu pada putusan bebas (*vrijspraak*) tindak pidana yang didakwakan jaksa/penuntut umum dalam surat dakwaannya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum. Dengan kata lain, tidak dipenuhinya ketentuan asas minimum pembuktian (yaitu dengan sekurang-kurangnya 2 alat bukti yang sah) dan disertai keyakinan hakim (Vide Pasal 183 KUHAP). Sedangkan, pada putusan lepas (*ontslag van alle rechtsvervolging*), segala tuntutan hukum atas perbuatan yang dilakukan terdakwa dalam surat dakwaan jaksa/penuntut umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, akan tetapi terdakwa tidak dapat dijatuhi pidana, karena perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana. Putusan bebas berarti terdakwa dinyatakan bebas dari tuntutan hukum (*vrijspraak*) atau *acquittal*, dalam arti dibebaskan dari pemidanaan. Tegasnya, terdakwa tidak dipidana. Berbeda halnya jika Pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan tidak dipidana. Terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum sebagaimana disebut dalam Pasal 191 Ayat (2) KUHAP, maka ini dinamakan putusan lepas.<sup>21</sup>

Kebebasan hakim dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara merupakan mahkota bagi hakim dan harus tetap dikawal dan dihormati oleh semua pihak. Hakim dalam menjatuhkan putusan harus mempertimbangkan banyak hal, yaitu berkaitan dengan perkara yang diperiksa, tingkat perbuatan dan kesalahan yang dilakukan pelaku, kepentingan korban, keluarganya dan rasa keadilan masyarakat.

---

<sup>21</sup> M.Yahya Harahap. *Op. Cit.* hlm. 347

## **B. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana**

Kekuasaan kehakiman merupakan badan yang menentukan dan kekuatan kaidah-kaidah hukum positif dalam konkretisasi oleh hakim melalui putusan-putusannya. Bagaimanapun baiknya segala peraturan perundang-undangan yang diciptakan dalam suatu negara, dalam usaha menjamin keselamatan masyarakat menuju kesejahteraan rakyat, peraturan-peraturan tersebut tidak ada artinya, apabila tidak ada kekuasaan kehakiman yang bebas yang diwujudkan dalam bentuk peradilan yang bebas dan tidak memihak, sebagai salah satu unsur Negara hukum. Fungsi hakim adalah memberikan putusan terhadap perkara yang diajukan, di mana dalam perkara pidana, hal itu tidak terlepas dari sistem pembuktian negatif, yang pada prinsipnya menentukan bahwa suatu hak atau peristiwa atau kesalahan dianggap telah terbukti, di samping adanya alat-alat bukti menurut undang-undang juga ditentukan keyakinan hakim yang dilandasi dengan integritas moral yang baik.

Secara kontekstual ada tiga esensi yang terkandung dalam kebebasan hakim dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman yaitu:

- a. Hakim hanya tunduk pada hukum dan keadilan;
- b. Tidak seorangpun termasuk pemerintah dapat mempengaruhi atau mengarahkan putusan yang akan dijatuhkan oleh hakim;
- c. Tidak ada konsekuensi terhadap pribadi hakim dalam menjalankan tugas dan fungsi yudisialnya.<sup>22</sup>

---

<sup>22</sup> Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm.103.

Hakim dalam mengadili pelaku tindak pidana harus melalui proses penyajian kebenaran dan keadilan dalam suatu putusan pengadilan sebagai rangkaian proses penegakan hukum, maka dapat dipergunakan teori kebenaran. Putusan pengadilan dituntut untuk memenuhi teori pembuktian, yaitu saling berhubungan antara bukti yang satu dengan bukti yang lain, misalnya, antara keterangan saksi yang satu saksi lain atau saling berhubungan antara keterangan saksi dengan alat bukti lain.

Hakim dalam hal menjatuhkan pidana kepada terdakwa tidak boleh menjatuhkan pidana tersebut kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya (Pasal 183 KUHAP). Alat bukti sah yang dimaksud adalah: (a). Keterangan Saksi; (b). Keterangan Ahli; (c). Surat; (d). Petunjuk; (e). Keterangan Terdakwa atau hal yang secara umum sudah diketahui sehingga tidak perlu dibuktikan (Pasal 184)<sup>23</sup>

Kekuasaan kehakiman merupakan badan yang menentukan dan kekuatan kaidah-kaidah hukum positif dalam konkretisasi oleh hakim melalui putusanputusannya. Bagaimanapun baiknya segala peraturan perundang-undangan yang diciptakan dalam suatu negara, dalam usaha menjamin keselamatan masyarakat menuju kesejahteraan rakyat, peraturan-peraturan tersebut tidak ada artinya, apabila tidak ada kekuasaan kehakiman yang bebas yang diwujudkan dalam bentuk peradilan yang bebas dan tidak memihak, sebagai salah satu unsur Negara hukum. Sebagai pelaksana dari kekuasaan kehakiman adalah hakim, yang mempunyai kewenangan

---

<sup>23</sup> Satjipto Rahardjo. *Bunga Rampai Permasalahan dalam Sistem Peradilan Pidana*. Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Jakarta. 1998. hlm. 25

dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan hal ini dilakukan oleh hakim melalui putusannya. Fungsi hakim adalah memberikan putusan terhadap perkara yang diajukan, di mana dalam perkara pidana, hal itu tidak terlepas dari sistem pembuktian negatif, yang pada prinsipnya menentukan bahwa suatu hak atau peristiwa atau kesalahan dianggap telah terbukti, disamping adanya alat-alat bukti menurut Undang-Undang juga ditentukan keyakinan hakim yang dilandasi dengan integritas moral yang baik.<sup>24</sup>

Secara kontekstual ada tiga esensi yang terkandung dalam kebebasan hakim dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman yaitu: (1) Hakim hanya tunduk pada hukum dan keadilan; (2) Tidak seorangpun termasuk pemerintah dapat mempengaruhi atau mengarahkan putusan yang akan dijatuhkan oleh hakim; (3) Tidak ada konsekuensi terhadap pribadi hakim dalam menjalankan tugas dan fungsi yudisialnya.<sup>25</sup>

Kebebasan hakim dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara merupakan mahkota bagi hakim dan harus tetap dikawal dan dihormati oleh semua pihak tanpa kecuali, sehingga tidak ada satu pihak yang dapat menginterpendensi hakim dalam menjalankan tugasnya tertentu. Hakim dalam menjatuhkan putusan harus mempertimbangkan banyak hal, baik itu yang berkaitan dengan perkara yang sedang diperiksa, tingkat perbuatan dan kesalahan yang dilakukan pelaku. Putusan yang dijatuhkan hakim secara ideal harus mampu memenuhi kepentingan pihak korban, keluarganya dan rasa keadilan masyarakat.

---

<sup>24</sup> Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hlm.103.

<sup>25</sup> *Ibid*, hlm.104.

Hakim dalam putusannya harus memberi rasa keadilan, menelaah terlebih dahulu kebenaran peristiwa yang diajukan kepadanya kemudian menghubungkan dengan hukum yang berlaku. Hakim dalam menjatuhkan putusannya harus berdasar pada penafsiran hukum yang sesuai dengan rasa keadilan yang tumbuh, hidup dan berkembang dalam masyarakat, juga faktor lain yang mempengaruhi seperti faktor budaya, sosial dan ekonomi.

Menurut Lilik Mulyadi<sup>26</sup>, apabila ditelaah melalui visi hakim yang mengadili perkara, putusan hakim adalah mahkota dan puncak pencerminan nilai-nilai keadilan, kebenaran hakiki, HAM, penguasaan hukum atau fakta secara mapan, mumpuni, dan faktual, serta visualisasi etika, mentalitas, dan moralitas dari hakim yang bersangkutan. Putusan hakim yang baik, mumpuni, dan sempurna hendaknya putusan tersebut dapat diuji dengan empat kriteria dasar pertanyaan (*the 4 way test*), yakni:

- 1) Benarkah putusanku ini?
- 2) Jujurkah aku dalam mengambil putusan?
- 3) Adilkah bagi pihak-pihak putusan?
- 4) Bermanfaatkah putusanku ini?

Praktiknya walaupun telah bertitiktolak dari sifat/sikap seseorang Hakim yang baik, kerangka landasan berfikir/bertindak dan melalui empat buah titik pertanyaan tersebut di atas, maka hakim ternyata seorang manusia biasa yang tidak luput dari kelalaian, kekeliruan/kekhilafan (*rechterlijk dwaling*), rasa rutinitas, kuranghati-hatian, dan kesalahan. Dalam praktik peradilan, ada saja

---

<sup>26</sup> Lilik Mulyadi, *Kekuasaan Kehakiman*, Bina Ilmu, Surabaya, 2007, hlm.119.

aspek-aspek tertentu yang luput dan kerap tidak diperhatikan hakim dalam membuat keputusan. Putusan hakim merupakan puncak dari perkara pidana, sehingga hakim harus mempertimbangkan aspek-aspek lainnya selain dari aspek yuridis, sehingga putusan hakim tersebut lengkap mencerminkan nilai-nilai sosiologis, filosofis, dan yuridis. Pada hakikatnya dengan adanya pertimbangan-pertimbangan tersebut diharapkan nantinya dihindari sedikit mungkin putusan hakim menjadi batal demi hukum (*van rechtswege nietig* atau *null and void*) karena kurang pertimbangan hukum (*onvoldoende gemotiverd*). Praktik peradilan pidana pada putusan hakim sebelum pertimbangan-pertimbangan yuridis dibuktikan, hakim terlebih dahulu akan menarik fakta dalam persidangan yang timbul dan merupakan konklusi kumulatif dari keterangan para saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti yang diajukan dan diperiksa di persidangan.

Hakim menurut Barda Nawawi Arief<sup>27</sup>, dalam mengambil keputusan pada sidang pengadilan, mempertimbangkan beberapa aspek non yuridis sebagai berikut:

- a. Kesalahan pelaku tindak pidana  
Hal ini merupakan syarat utama untuk dapat dipidananya seseorang. Kesalahan di sini mempunyai arti seluas-luasnya, yaitu dapat dicelanya pelaku tindak pidana tersebut. Kesengajaan dan niat pelaku tindak pidana harus ditentukan secara normatif dan tidak secara fisik. Untuk menentukan adanya kesengajaan dan niat harus dilihat dari peristiwa demi peristiwa, yang harus memegang ukuran normatif dari kesengajaan dan niat adalah hakim.
- b. Motif dan tujuan dilakukannya suatu tindak pidana  
Kasus tindak pidana mengandung unsur bahwa perbuatan tersebut mempunyai motif dan tujuan untuk dengan sengaja melawan hukum
- c. Cara melakukan tindak pidana  
Pelaku melakukan perbuatan tersebut ada unsur yang direncanakan terlebih dahulu untuk melakukan tindak pidana tersebut. Memang terdapat unsur niat di dalamnya yaitu keinginan si pelaku untuk melawan hukum.

---

<sup>27</sup> Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan PenanggulanganKejahatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm. 23.



- d. Sikap batin pelaku tindak pidana  
Hal ini dapat diidentifikasi dengan melihat pada rasa bersalah, rasa penyesalan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut. Pelaku juga memberikan ganti rugi atau uang santunan pada keluarga korban dan melakukan perdamaian secara kekeluargaan.
- e. Riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi  
Riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi pelaku tindak pidana juga sangat mempengaruhi putusan hakim yaitu dan memperingan hukuman bagi pelaku, misalnya belum pernah melakukan perbuatan tidak pidana apa pun, berasal dari keluarga baik-baik, tergolong dari masyarakat yang berpenghasilan sedang-sedang saja (kalangan kelas bawah).
- f. Sikap dan tindakan pelaku sesudah melakukan tindak pidana  
Pelaku dalam dimintai keterangan atas kejadian tersebut, ia menjelaskan tidak berbelit-belit, ia menerima dan mengakui kesalahannya. Maka hal yang di atas juga menjadi pertimbangan bagi hakim untuk memberikan keringanan pidana bagi pelaku. Karena hakim melihat pelaku berlaku sopan dan mau bertanggung jawab, juga mengakui semua perbuatannya dengan cara berterus terang dan berkata jujur. Karena akan mempermudah jalannya persidangan.
- g. Pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku  
Pidana juga mempunyai tujuan yaitu selain membuat jera kepada pelaku tindak pidana, juga untuk mempengaruhi pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya tersebut, membebaskan rasa bersalah pada pelaku, memasyarakatkan pelaku dengan mengadakan pembinaan, sehingga menjadikannya orang yang lebih baik dan berguna.
- h. Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku  
Dalam suatu tindak pidana masyarakat menilai bahwa tindakan pelaku adalah suatu perbuatan tercela, jadi wajar saja kepada pelaku untuk dijatuhi hukuman, agar pelaku mendapatkan ganjarannya dan menjadikan pelajaran untuk tidak melakukan perbuatan yang dapat merugikan diri sendiri dan orang lain.<sup>28</sup>

### **C. Tindak Pidana**

Tindak pidana adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggung jawabkan perbuatan dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan

---

<sup>28</sup> Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan PenanggulanganKejahatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm. 23.

apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang dilakukan<sup>29</sup>

Tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang memiliki unsur kesalahan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, di mana penjatuhan pidana pada pelaku adalah demi tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.<sup>30</sup>

Tingkah laku yang jahat immoral dan anti sosial akan menimbulkan reaksi berupa kejengkelan dan kemarahan di kalangan masyarakat dan jelas akan merugikan masyarakat umum. Mengingat kondisi tersebut maka setiap warga masyarakat keseluruhan secara keseluruhan, bersama-sama dengan lembaga-lembaga resmi yang berwenang seperti Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, lembaga pemasyarakatan dan lain-lain wajib menanggulangi setiap tindak pidana.

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana merupakan suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah perbuatan jahat atau kejahatan. Secara yuridis formal, tindak kejahatan merupakan bentuk tingkah laku yang melanggar undang-undang pidana. Setiap perbuatan yang dilarang oleh undang-undang harus dihindari dan arang siapa melanggarnya maka akan dikenakan pidana. Jadi larangan-larangan dan kewajiban-kewajiban tertentu yang harus ditaati oleh setiap warga Negara wajib dicantumkan dalam undang-undang maupun peraturan-peraturan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah.<sup>31</sup>

---

<sup>29</sup> Andi Hamzah. *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*. Ghalia Indonesia Jakarta. 2001. hlm. 19

<sup>30</sup> P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung. 1996. hlm. 16.

<sup>31</sup> *Ibid.* hlm. 17.

Tindak pidana adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggung jawabkan perbuatan dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang dilakukan<sup>32</sup>

Berdasarkan beberapa pengertian di atas maka dapat diketahui bahwa tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang memiliki unsur kesalahan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, di mana penjatuhan pidana terhadap pelaku adalah demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.

Menurut Moeljatno yang dimaksud dengan "tindak pidana" adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar aturan tersebut. Terkait dengan masalah pengertian tindak pidana, lebih lanjut Moeljatno mengemukakan bahwa terdapat 3 (tiga) hal yang perlu diperhatikan:

- a. Perbuatan pidana adalah perbuatan oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana
- b. Larangan ditujukan kepada perbuatan yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang, sedangkan ancaman pidana ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.
- c. Antara larangan dan ancaman pidana ada hubungan yang erat, oleh karena antara kejadian dan orang yang menimbulkan kejadian itu ada hubungan erat pula. "Kejadian tidak dapat dilarang jika yang menimbulkan bukan orang, dan orang tidak dapat diancam pidana jika tidak karena kejadian yang ditimbulkan olehnya".<sup>33</sup>

---

<sup>32</sup> Andi Hamzah. *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*. Ghalia Indonesia, Jakarta 2001. hlm. 22

<sup>33</sup> Moeljatno, *Fungsi dan Tujuan Hukum Pidana Indonesia*, Bina Aksara, Jakarta, 1985. hlm. 34

Pengertian tindak pidana oleh A. Ridwan Halim menggunakan istilah *delik* untuk menterjemahkan *strafbaarfeit*, dan mengartikannya sebagai suatu perbuatan atau tindakan yang terlarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang.<sup>34</sup>

Hazewinkel-Suringga memberikan suatu rumusan yang bersifat umum mengenai *strafbaarfeit* yaitu suatu perilaku manusia yang pada suatu saat tertentu telah ditolak di dalam suatu pergaulan hidup tertentu dan dianggap sebagai perilaku yang harus ditiadakan oleh hukum pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang bersifat memaksa yang terdapat di dalamnya.<sup>35</sup>

Menurut Moeljatno, pada dasarnya tindak pidana merupakan suatu pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana adalah suatu pengertian yuridis seperti halnya untuk memberikan definisi atau pengertian terhadap istilah hukum, maka bukanlah hal yang mudah untuk memberikan definisi atau pengertian terhadap istilah tindak pidana. Pembahasan hukum pidana dimaksudkan untuk memahami pengertian pidana sebagai sanksi atas *delik*, sedangkan ppidanaan berkaitan dengan dasar-dasar pbenaran ppidanaan serta teori-teori tentang tujuan ppidanaan. Perlu disampaikan di sini bahwa, pidana adalah merupakan suatu istilah yuridis yang mempunyai arti khusus sebagai terjemahan dari Bahasa Belanda "*straf*" yang dapat diartikan sebagai "hukuman".<sup>36</sup>

Pembentuk undang-undang telah menggunakan perkataan "*strafbaarfeit*" untuk mengganti istilah tindak pidana di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tanpa memberikan penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan

---

<sup>34</sup> Ridwan A. Halim, *Hukum Pidana dan Tanya Jawab*. Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982 hlm. 31.

<sup>35</sup> Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. Sinar Baru, Bandung, 1984. hlm. 172

<sup>36</sup> Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*. Bina Aksara, Jakarta. 1987. hlm. 37.

perkataan *strafbaarfeit*, sehingga timbulah di dalam doktrin berbagai pendapat tentang apa yang sebenarnya yang dimaksud dengan *strafbaarfeit* tersebut, seperti yang dikemukakan oleh Hamel dan Pompe.

Pendapat yang dikemukakan Hamel tentang *Strafbaarfeit* adalah kelakuan orang (*menselijke gedraging*) yang dirumuskan dalam *wet*, yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana (*strafwaardig*) dan dilakukan dengan kesalahan.<sup>37</sup> Sedangkan pendapat Pompe mengenai *Strafbaarfeit* adalah sebagai berikut: *Strafbaarfeit* itu dapat dirumuskan sebagai suatu pelanggaran norma yang sengaja atau tidak sengaja dilakukan oleh pelaku.<sup>38</sup>

Menurut Sudarto bahwa untuk mengenakan pidana itu harus dipenuhi syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat tertentu ini lazimnya disebut dengan unsur-unsur tindak pidana. Seseorang dapat dikenakan pidana apabila perbuatan yang dilakukan memenuhi unsur-unsur tindak pidana (*strafbaarfeit*). Hal ini sesuai dengan pengertian tindak pidana, yaitu perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu, yang dilakukan orang yang memungkinkan adanya pemberian pidana.<sup>39</sup>

Unsur-unsur (*strafbaarfeit*) atau unsur-unsur tindak pidana menurut Simons ialah:

- a. Perbuatan manusia (positif atau negatif; berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan);
- b. Diancam dengan pidana (*strafbaar gesteld*);
- c. Melawan hukum (*onrechtmatig*);
- d. Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband staand*);
- e. Oleh orang yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar persoon*).<sup>40</sup>

---

<sup>37</sup> *Ibid.*, hlm. 38.

<sup>38</sup> Lamintang, *Op.Cit.* 1984. hlm. 174.

<sup>39</sup> *Ibid.*, hlm. 36.

<sup>40</sup> *Ibid.*, hlm. 32.

Sesuai dengan unsur-unsur tindak pidana tersebut di atas, Simons kemudian membedakan adanya unsur obyektif dan unsur subyektif dari *strafbaarfeit*. Bahwa yang dimaksud unsur obyektif adalah perbuatan orang, akibat yang kelihatan dari perbuatan itu dan keadaan tertentu yang menyertai perbuatan itu. Sedangkan yang dimaksud unsur subyektif adalah orang yang mampu bertanggung jawab dan adanya kesalahan (*dolus* atau *culpa*). Menurut Van Hamel bahwa unsur-unsur tindak pidana meliputi:

- a. Adanya perbuatan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang;
- b. Bersifat melawan hukum;
- c. Dilakukan dengan kesalahan, dan
- d. Patut di pidana.<sup>41</sup>

Upaya untuk memungkinkan pemindahan secara wajar maka tidak cukup apabila seseorang itu telah melakukan perbuatan pidana belaka, di samping itu pada seseorang tersebut harus ada kesalahan dan kemampuan bertanggung jawab. Jadi unsur-unsur yang harus dipenuhi agar seseorang dapat dikenakan ppidanaan adalah harus dipenuhinya unsur-unsur dalam perbuatan pidana (*criminal act*) dan unsur-unsur dalam pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility*). Unsur-unsur perbuatan pidana yaitu:

- 1) Perbuatan manusia;
- 2) Yang memenuhi rumusan undang-undang (ini merupakan syarat formil), dan
- 3) Bersifat melawan hukum (ini merupakan syarat materil).<sup>42</sup>

---

<sup>41</sup> *Ibid.*, hlm. 33.

<sup>42</sup> *Ibid.*, hlm. 34-35.

Menurut Sudarto: “Syarat pemidanaan meliputi syarat-syarat yang melekat pada perbuatan dan melekat pada orang, yaitu:

- 1) Syarat melekat pada perbuatan yang memenuhi rumusan undang-undang dan bersifat melawan hukum (tidak ada alasan pembenar)
- 2) Syarat melekat pada orang yaitu mampu bertanggung jawab dan *dolus* atau *culpa* (tidak ada alasan pemaaf)”.<sup>43</sup>

Menurut Lamintang, bahwa setiap tindak pidana dalam KUHP pada umumnya dapat dijabarkan unsur-unsurnya menjadi dua macam, yaitu unsur-unsur subyektif dan obyektif. Yang dimaksud dengan unsur-unsur ”subyektif” adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk kedalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan yang dimaksud dengan unsur ”obyektif” itu adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu keadaan-keadaan di mana tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.<sup>44</sup>

Unsur-unsur subyektif dari suatu tindak pidana itu adalah:

- a. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*culpa/dolus*);
- b. Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau *pogging* seperti dimaksud dalam Pasal 53 Ayat (1) KUHP;
- c. Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain;
- d. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti misalnya terdapat di dalam kejahatan pembunuhan Berdasarkan Pasal 340 KUHP;

---

<sup>43</sup> *Ibid.*, hlm. 35-36.

<sup>44</sup> Lamintang, *Dasar - Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Sinar Baru, Bandung. 1984. hlm. 183.

- e. Perasaan takut atau *vress* seperti yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana Berdasarkan Pasal 308 KUHP.

Unsur-unsur dari suatu tindak pidana adalah:

- a. Sifat melanggar hukum;
- b. Kualitas si pelaku;
- c. Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.<sup>45</sup>

#### **D. Tindak Pidana Perzinahan**

KUHP hanya mengatur perzinahan jika salah satu dari pelakunya terikat dengan perkawinan, dan itu juga masih dibatasi kalau pelaku yang melakukan perzinahan diantara keduanya itu masih patut untuk melakukan perkawinan karena tidak ada pelarangan ikatan darah (dilarang untuk menikah), sedangkan di luar pengaturan KUHP, masih terdapat pembagian perzinahan yang tidak diakomodasi dalam KUHP. *Pertama* perzinahan yang mana diantaranya keduanya tidak terikat dengan perkawinan tetapi boleh saja melangsungkan perkawinan karena tidak ada ikatan darah yang menghalanginya. *Kedua*, perzinahan yang tidak terikat dengan perkawinan diantara keduanya tetapi untuk melakukan perkawinan dilarang karena adanya ikatan darah (misalnya: anak, bapak, ibu, saudara sekandung, saudara sepersusuan, bibi, dan paman). *Ketiga*, perzinahan yang salah satunya terikat dengan perkawinan tetapi “teman” berzinanya terdapat hubungan darah

---

<sup>45</sup> *Ibid.* hlm. 184.



yang terlarang untuk dinikahi (poin kedua dan ketiga bisa juga dikatakan sebagai perzinahan dalam kalangan keluarga).<sup>46</sup>

Ketentuan dalam hukum pidana, pada dasarnya delik aduan masih terbagi lagi menjadi delik aduan relatif dan delik aduan absolut. Perbedaannya, rata-rata delik aduan relatif selalu saja antara pelaku dengan korban terdapat hubungan keluarga, delik ini mencolok dilakukan dalam kejahatan harta benda (seperti pencurian di kalangan keluarga, penggelapan di kalangan keluarga dan pemerasan di kalangan keluarga). Sedangkan delik aduan absolut, merupakan tindak pidana yang dilakukan bukan dalam kalangan keluarga yang oleh KUHP sudah tegas menentukannya sebagai delik aduan (contohnya: perzinahan dan penghinaan).

Pada hakikatnya dalam KUHP tidak ada penegasan satupun pasal yang mengatur tentang delik perzinahan dalam kalangan keluarga. Hanya mencantumkan ketentuan bahwa delik perzinahan merupakan delik aduan yang terqualifikasi sebagai delik aduan absolut. Artinya, kalau terjadi perzinahan yang mana salah satunya terikat dengan perkawinan maka suami atau istri dapat mengajukan aduan agar diproses secara hukum “teman zina” pasangan perkawinannya (istri/suami) dan pihak pengadu (istri/suami) wajib pula mengadukan pasangan perkawinannya (istri/suami) sebagai konsekuensi hukum dari delik ini, adalah delik aduan absolut.

Menurut KUHP tidak semua pelaku zina diancam dengan hukuman pidana. Misalnya Pasal 284 Ayat 1 dan 2 menetapkan ancaman pidana penjara paling lama 9 bulan bagi pria dan wanita yang melakukan zina, padahal seorang atau keduanya telah kawin, dan dalam Pasal 27 KUHPerdata berlaku baginya. Ini bisa

---

<sup>46</sup> P.A.F Lamintang, *Delik-Delik Khusus: Tindak Pidana-Tindak Pidana yang Melanggar Norma-Norma Kesusilaan dan Norma Kepatutan*, Mandar Maju, Bandung. 1990. hlm. 32.

diartikan bahwa pria dan wanita yang melakukan zina tersebut belum kawin, maka mereka tidak terkena sanksi hukuman tersebut di atas. Tidak kena hukuman juga bagi keduanya asalkan telah dewasa dan suka sama suka (tidak ada unsur paksaan) atau wanitanya belum dewasa dapat dikenakan sanksi, hal ini diatur dalam KUHP Pasal 285 dan Pasal 287 Ayat 1. Sedangkan menurut hukum pidana islam, semua pelaku zina pria dan wanita dapat dikenakan had, yaitu hukuman dera bagi yang belum kawin, misalnya (dipukul dengan tongkat, sepatu, dan tangan). Dan dera ini tidak boleh berakibat fatal bagi yang didera.<sup>47</sup>

Hukum positif KUHP dalam menyikapi masalah perzinahan, ada berbagai variasi hukuman dengan penerapan hukuman yang berbeda-beda yang tertuang dalam KUHP Pasal 284 Ayat 1 dan 2, Pasal 285, Pasal 286 dan Pasal 287 Ayat 1. Menurut KUHP, perbuatan zina hanya dapat dituntut atas pengaduan suami/istri yang tercemar (Pasal 284 Ayat 2), sedangkan Islam tidak memandang zina sebagai *klach delict* (hanya bisa dituntut) atas pengaduan yang bersangkutan.

Berkaitan dengan uraian di atas, Sudarto menyatakan bahwa untuk menyaring begitu banyak perbuatan yang tercela dalam masyarakat, sebelum memberikan ancaman pidana harus diperhatikan empat hal sebagai berikut:<sup>48</sup>

1. Penetapan hukum pidana oleh pembuat undang-undang dan badan-badan kenegaraan lainnya harus diusahakan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dan spirituil berdasarkan Pancasila; dengan demikian hukum pidana bertugas untuk menanggulangi kejahatan dan penguguran terhadap tindakan penanggulangan itu sendiri, demi kesejahteraan dan pengayoman masyarakat.
2. Perbuatan yang diusahakan untuk dicegah oleh hukum pidana adalah perbuatan-perbuatan yang tidak dikehendaki, yakni perbuatan yang mendatangkan kerugian atas warga masyarakat baik material maupun spiritual.

<sup>47</sup> Topo Santosa, *Seksualitas dan Hukum Pidana*, Ind-Hill, Jakarta. 1997. hlm. 53.

<sup>48</sup> Sudarto, *Hukum Pidana 1*, Bandung, alumni, hlm.22.

3. Usaha untuk mencegah suatu perbuatan dengan sarana hukum pidana harus memperhitungkan keseimbangan antara biaya dan hasil yang diharapkan akan dicapai; sebab harus diingat bahwa hukum pidana itu sendiri bersifat *criminogeen*, artinya menjadi sumber timbulnya tindak pidana.
4. Penggunaan hukum pidana harus memperhatikan kemampuan daya kerja dari badan-badan penegak hukum, jangan sampai ada ke-lampauhan beban tugas (*over-belasting*) yang akan mengakibatkan efek dari peraturan itu menjadi kurang.

Untuk mempertimbangkan apakah sanksi pidana itu sendiri efektif sesuai dengan tujuan digunakannya hukum pidana, maka Ted Honderich mengemukakan bahwa suatu pidana dapat disebut sebagai alat pencegah yang ekonomis apabila dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Pidana itu sungguh-sungguh mencegah.
- b. Pidana itu tidak menyebabkan timbulnya keadaan yang lebih berbahaya/merugikan daripada yang akan terjadi apabila pidana itu tidak dikenakan.
- c. Tidak ada pidana lain yang dapat mencegah secara efektif dengan bahaya/kerugian yang lebih kecil.<sup>49</sup>

---

<sup>49</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hlm. 38.

### **III. METODE PENELITIAN**

#### **A. Pendekatan Masalah**

Pendekatan masalah dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif dilakukan untuk memahami persoalan dengan tetap berada atau bersandarkan pada lapangan atau kajian ilmu hukum, sedangkan pendekatan yuridis empiris dilakukan untuk memperoleh kejelasan dan pemahaman dari permasalahan penelitian berdasarkan realitas yang ada atau studi kasus<sup>50</sup>

#### **B. Sumber dan Jenis Data**

Sumber dan jenis data yang digunakan dalam penelitian adalah sebagai berikut:

##### **1. Data Primer**

Data primer adalah data utama yang diperoleh secara langsung dari lapangan penelitian dengan cara melakukan wawancara dengan narasumber, untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian.

##### **2. Data Sekunder**

Data sekunder adalah data tambahan yang diperoleh dari berbagai sumber hukum yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti. Data sekunder dalam penelitian ini, terdiri dari:

---

<sup>50</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, Rineka Cipta, 1986, hlm. 32

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer bersumber dari:

- (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 *jo.* Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
- (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang menjelaskan hukum primer, di antaranya Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier dapat bersumber dari berbagai bahan seperti teori/pendapat para ahli dalam berbagai literatur/buku hukum, dokumentasi, kamus hukum dan sumber dari internet.

### C. Penentuan Narasumber

Penelitian ini membutuhkan narasumber sebagai sumber informasi untuk melakukan kajian dan menganalisis data sesuai dengan permasalahan. Adapun narasumber dalam penelitian ini adalah:

- |   |                    |
|---|--------------------|
| 1. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung | : 1 orang          |
| 2. Hakim Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjung Karang    | : 1 orang          |
| 3. Hakim Pengadilan Tinggi Tanjung Karang             | : 1 orang          |
| 4. Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Unila     | : <u>1 orang</u> + |
| Jumlah  | : 4 orang          |

## **D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data**

### **1. Prosedur Pengumpulan Data**

Pengumpulan data dilakukan dengan prosedur studi kepustakaan dan studi lapangan sebagai berikut:

#### **a. Studi Kepustakaan**

Studi kepustakaan adalah prosedur yang dilakukan dengan serangkaian kegiatan seperti membaca, menelaah dan mengutip dari buku-buku literatur serta melakukan pengkajian terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan terkait dengan permasalahan.

#### **b. Studi Lapangan**

Studi lapangan adalah prosedur yang dilakukan dengan kegiatan wawancara (*interview*) kepada narasumber penelitian sebagai usaha mengumpulkan berbagai data dan informasi yang dibutuhkan sesuai dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian.

### **2. Prosedur Pengolahan Data**

Pengolahan data dilakukan untuk mempermudah analisis data yang telah diperoleh sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Pengolahan data dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Seleksi data, adalah kegiatan pemeriksaan untuk mengetahui kelengkapan data selanjutnya data dipilih sesuai dengan permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini.
- b. Klasifikasi data, adalah kegiatan penempatan data menurut kelompok-kelompok yang telah ditetapkan dalam rangka memperoleh data yang benar-benar diperlukan dan akurat untuk dianalisis lebih lanjut.
- c. Sistematisasi data, adalah kegiatan menyusun data yang saling berhubungan dan merupakan satu kesatuan yang bulat dan terpadu pada subpokok bahasan sehingga mempermudah interpretasi data.

#### **E. Analisis Data**

Analisis data adalah menguraikan data dalam bentuk kalimat yang tersusun secara sistematis, jelas dan terperinci yang kemudian diinterpretasikan untuk memperoleh suatu kesimpulan. Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif dan penarikan kesimpulan dilakukan dengan metode induktif, yaitu menguraikan hal-hal yang bersifat khusus lalu menarik kesimpulan yang bersifat umum sesuai dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian.

## V. PENUTUP

### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dasar pertimbangan hakim dalam membebaskan pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana perzinahan pada Putusan Nomor. 89/Pid/2017/PT.Tjk adalah Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan memenuhi rumusan unsur dalam Dakwaan Tunggal yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan tidak bersalah dan dibebaskan dari dakwaan tunggal tersebut (*Vrijspraak*) dan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya harus dipulihkan (direhabilitasi), dan putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 1 Agustus 2017 Nomor: 299/Pid.B/ 2017/PN.Tjk. yang dimintakan banding tersebut tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan. Hakim dalam membebaskan pelaku tindak pidana perzinahan lebih cenderung menggunakan teori pendekatan seni dan intuisi karena menurut intuisi hakim perbuatan terdakwa tidak memenuhi unsur-unsur dari dakwaan pertama dan kedua yang didakwakan oleh Penuntut Umum dan sebagai bentuk diskresi atau kewenangan hakim dalam memutus perkara yang diajukan kepadanya.



2. Putusan hakim yang membebaskan pelaku tindak pidana perzinahan belum sesuai dengan keadilan substantif, karena hakim kurang mempertimbangkan aspek kerugian immateril dan aspek psikologis yang diderita suami AN selaku pelapor perkara yang mengharapkan majelis hakim menjatuhkan pidana terhadap pelaku yang dianggap telah melakukan perzinahan dengan istrinya di kamar hotel.

## **B. Saran**

Saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Hakim yang menangani tindak pidana perzinahan pada masa mendatang disarankan untuk mempertimbangkan nilai-nilai sosial, budaya dan moral yang berlaku ditengah-tengah kehidupan masyarakat, serta tidak hanya mendasarkan putusan pada ketentuan secara yuridis semata-mata.
2. Hakim yang menangani tindak pidana perzinahan pada masa mendatang disarankan untuk dapat menjatuhkan pidana secara tepat, sehingga dapat memberikan efek jera dan sebagai pembelajaran bagi pihak lain untuk tidak melakukan tindak pidana perzinahan.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

- Atmasasmita, Romli. 1996. *Sistem Peradilan Pidana*. Binacipta. Bandung.
- , 1997. *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi*, Mandar Maju, Bandung.
- Effendy, Marwan. 2007. *Kejaksaan Republik Indonesia, Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*. Ghalia Indonesia. Jakarta.
- Hamzah, Andi. 2001. *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*. Ghalia Indonesia. Jakarta.
- , 2001. *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*. Ghalia Indonesia. Jakarta.
- Harahap, M. Yahya. 2008. *Upaya Hukum Luar Biasa. Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali)*. Sinar Grafika. Jakarta.
- , 2010. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Lamintang, P.A.F. 1996. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- , 1996. *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana*. Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum UI. Jakarta.
- Marpaung, Leden. 1992. *Proses Penanganan Perkara Pidana*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Moeljatno. 1993. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta. Jakarta.
- , 1993. *Perbuatan Pidana dan Pertanggung jawaban Dalam Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta.

- Moleong, Lexy J. 2005. *Metode Penelitian Kualitatif*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Muladi. 1997. *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*. Badan Penerbit UNDIP. Semarang.
- Nawawi Arief, Barda. 2001. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- , 2001. *Kebijakan Hukum Pidana*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- , 2001. *Sistem Peradilan Pidana*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Reksodiputro, Mardjono. 1994. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Melihat Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-Batas Toleransi)* Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum UI. Jakarta.
- Rahardjo, Satjipto. 1998. *Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Jakarta.
- , 2009. *Hukum Progresif Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, Yogyakarta: Genta Publishing.
- Rasjidi, Lili dan Ira Thania Rasjidi. 2007. *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Rifai, Ahmad. 2010. *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Rosidah, Nikmah. 2011. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Penerbit Pustaka Magister, Semarang.
- , 2014. *Budaya Hukum Hakim Anak di Indonesia. Sebuah Pendekatan Hukum Progresif*. Pustaka Magister. Semarang.
- Santoso, Topo dan Eva Achjani Zulva. 2003. *Kriminologi*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono. 1983. *Pengantar Penelitian Hukum*. Universitas Indonesia Press. Jakarta.
- Sudarto. 1986. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Alumni. Bandung.

## **B. UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN LAINNYA**

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 *jo.* Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

## **C. INTERNET**

Bahiej, Ahmad *Tinjauan Yuridis atas Delik Perzinahan dalam Hukum Pidana Indonesia*, diakses dari [https://www.researchgate.net/publication/315693603\\_Tinjauan\\_Yuridis\\_atas\\_Delik\\_Perzinahan\\_Overspel\\_dalam\\_Hukum\\_Pidana\\_Indonesia](https://www.researchgate.net/publication/315693603_Tinjauan_Yuridis_atas_Delik_Perzinahan_Overspel_dalam_Hukum_Pidana_Indonesia), pada tanggal 28 Agustus 2017 pukul 09.40.

Barnabas, Dwi Andika. *Study Tindakan Asusila Oleh Anggota Polri*, diakses dari [http://cancergoxil.\\_\\_\\_\\_blogspot.co.id/2014/06/study-tindakan-asusila-oleh-anggota.html?m=1](http://cancergoxil.____blogspot.co.id/2014/06/study-tindakan-asusila-oleh-anggota.html?m=1), pada tanggal 28 Agustus 2017 pukul 09.40.